

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun (Studi Tentang Urusan Wajib dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan hukum program Wajib Belajar 12 Tahun yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2013. Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Cirebon untuk mewujudkan program ini ialah berasal dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa: “Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”. Melalui Undang-Undang tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai perangkat pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan dasar (SD dan SMP), PAUD dan Pendidikan Non Formal. Program wajib belajar 12 tahun di Kab. Cirebon dapat dikatakan berhasil karena memberikan aksesibilitas pendidikan untuk masyarakat khususnya masyarakat yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Program ini dapat diimplementasikan dengan baik karena didukung dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang baik pula.
2. Dalam konteks hak atas pendidikan, ajaran Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap umatnya yang menuntut Ilmu pengetahuan, maka pendidikan adalah hak asasi untuk semua umat, Negara atau pemerintah sebagai pemegang jabatan publik tidak dapat melarang atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Pengalokasian 20% APBD yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kab. Cirebon untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang ada dalam fiqih siyasah, yakni digunakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan mengenai peran pemerintah kabupaten Cirebon dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Dalam rangka mewujudkan program tersebut, maka terdapat beberapa saran dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten Cirebon untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Saran tersebut diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan dapat meningkatkan pembangunan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan kewenangannya dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah diharapkan dapat menyusun kurikulum yang lebih mengenalkan budaya dan kearifan lokal, sehingga mampu menumbuhkan inovasi dan kreatifitas siswa.
3. Pengalihan penyelenggaraan urusan pendidikan menengah (SMA) ke Pemerintah Provinsi, menyebabkan terbatasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Untuk memaksimalkan program tersebut, maka sudah semestinya kewenangan untuk penyelenggaraan urusan pendidikan menengah (SMA) diberikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.